

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana konsep *levering* sebagai cara untuk memperoleh hak milik dalam jual beli menurut KUHPerdara dan menurut Hukum Islam serta membandingkan antara keduanya, apakah ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pembacaan dan kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : *Levering* menurut hukum Perdata adalah merupakan perbuatan hukum yang ditempuh untuk memperoleh Hak milik barang dari penjual ke pembeli. Apabila barang belum diserahkan maka hak milik barang tersebut belum berpindah dari penjual ke pembeli. *Levering* menurut hukum Islam adalah penyerahan barang dari pihak penjual kepada pembeli sesuai bentuk dan jumlah yang sudah disepakati. Adapun tentang hak milik barang tersebut sudah berpindah dari penjual ke pembeli apabila barang tersebut sudah dibayar harganya oleh pembeli meskipun barang belum diserahkan. Barang yang diperjualbelikan baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam harus dapat diserahkan. Apabila barang yang diperjualbelikan hilang atau rusak setelah perjanjian jual beli atau ijab qabul, maka si pembeli berhak menuntut secara hukum ke penjual.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *levering* adalah suatu cara yang dilakukan penjual dan pembeli untuk memindahkan hak milik barang dari penjual ke pembeli dan barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

Adapun analisis dari abstrak di atas adalah *levering* atas suatu barang adalah mutlak harus dilakukan untuk memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli. Dan itu artinya barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.